



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong No. 19 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara
Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,
Website : - E-mail : disdiksumedang@yahoo.com , 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : B/003/DK.02.05/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti saran maupun pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang lebih efektif dan optimal, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas untuk mengelola pengaduan;
- b. bahwa penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan; dan
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menunjuk petugas pengelola pengaduan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama : AHMAD HANAFIAH, S.IP., M.M.
NIP : 196912292007011007
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Nama : MAMAN, S.Sos.
NIP : 197005132007011010
Jabatan : Pelaksana
3. Nama : WAHYU ALAM, S.Sos.
NIP : 198112122014111001
Jabatan : Pelaksana
4. Nama : MAULANA IKHSAN, S.Sos.
NIP : 198412222014111002
Jabatan : Pelaksana

5. Nama : KURNIA HIDAYAT, S.Kom.
NIP : 198701252020121001
Jabatan : Pelaksana

6. Nama : SIGIT STEPANUS SITEPU, S.Kom
NIP : 199604302020121004
Jabatan : Pranata Komputer

KEDUA : Tugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Mencatat setiap saran atau pengaduan yang diterima serta melaporkannya kepada Kepala Dinas;
2. Memberikan penjelasan awal atas saran/pengaduan yang diterima kepada pelapor secepatnya dengan menerangkan upaya yang akan dilakukan terkait dengan saran/pengaduan yang disampaikan tersebut;
3. Menindaklanjuti saran/pengaduan apabila perihal yang dilaporkan tersebut kewenangan penyelesaiannya ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Apabila kewenangan ada di instansi lain, maka laporan diteruskan kepada instansi tersebut untuk diselesaikan;
4. Menghubungi pelapor untuk menyampaikan informasi atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang berikut penjelasan hasilnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001